



## WALIKOTA BATAM

---

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 18 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA BERUPA DONASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Batam, maka perlu dibuat Peraturan Walikota Batam tentang Penyelenggaraan Sumbangan Pihak Ketiga Berupa Donasi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENYELENGGARAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA BERUPA DONASI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Batam.

**BAB II  
SUMBANGAN PIHAK KETIGA BERUPA DONASI**

Pasal 2

- (1) Walikota dapat melakukan optimalisasi sumbangan pihak ketiga untuk menunjang atau memperkuat kemampuan pembiayaan pembangunan daerah, yang merupakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa donasi.
- (3) Sumbangan pihak ketiga berupa donasi dilaksanakan berdasarkan atas kerelaan/keikhlasan masyarakat penyumbang dan tidak mengikat, tanpa adanya unsur paksaan dan atau penekanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Nominal sumbangan pihak ketiga berupa donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberlakukan dengan nilai tertentu dalam penyelenggaraannya.
- (2) Nilai tertentu sumbangan pihak ketiga berupa donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan dengan nilai bervariasi untuk setiap format sumbangan.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari DPRD.

**BAB III**  
**TANDA BUKTI SUMBANGAN PIHAK KETIGA**  
**BERUPA DONASI**

Pasal 4

- (1) Tanda bukti sumbangan pihak ketiga berupa donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) , yang diedarkan kepada masyarakat adalah dalam bentuk kupon sumbangan donasi.
- (2) Setiap kupon sumbangan donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah, sebelum diedarkan kepada masyarakat.
- (3) Kupon sumbangan donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam format sebagaimana terdapat pada lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**  
**BERUPA DONASI**

Pasal 5

Penyelenggaraan sumbangan pihak ketiga berupa donasi dilaksanakan oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota Batam.

Pasal 6

Dana sumbangan pihak ketiga berupa donasi yang diterima dari masyarakat wajib disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

Pasal 7

Setiap SKPD yang menempatkan atau mengedarkan kupon sumbangan donasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 15 Agustus 2011

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 15 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH




AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2011 NOMOR 175

Lampiran : Peraturan Walikota Batam  
Nomor : Tahun 2011  
Tanggal : Agustus 2011

<b>BUKTI PENERIMAAN DONASI PEMBANGUNAN DAERAH</b> No. Seri : xxxxxxxx	<b>PEMERINTAH KOTA BATAM KUPON DONASI PEMBANGUNAN DAERAH</b> No. Seri : xxxxxxxx
<b>Rp. Xx.xxx,-</b> <i>(xxxxxxxxxx rupiah)</i>  Bukti Perporasi Dispenda	<b>Rp. Xx.xxx,-</b> <i>(xxxxxxxxxx rupiah)</i>  Terima kasih atas sumbangan anda guna mewujudkan pembangunan Kota Batam (Perda No. 16 Tahun 2001, Perwako, Keputusan Walikota)  Bukti Perporasi Dispenda

4 cm                      6 cm                      6 cm

WALIKOTA BATAM  
  
Drs. AHMAD DAHLAN, MH